

## **ALIH FUNGSI ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH “Dalam Kajian Yuridis Sosiologis Pada Kasus HGU atas PT. Patria Kamou di Gampong Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur”**

Imam Hadi Sutrisno<sup>1</sup>

*Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Samudra, Meurandeh, Aceh*  
imamhadisutrisno@yahoo.co.id

**Abstract,** *Gampong Gajah Meuntah a village that stood since the beginning of independence and is not a division of the village. Gampong Gajah Meuntah recorded in maps Sungai Raya with an area of 3,800 hectares, with a population of 77 KK (head of a family), with the expanse of land status and hills. According to information Geuchik Gampong Gajah Meuntah population life as a livelihood is a poor plantation worker and small farmers partly loose, most of them living as farm laborers PT. Patria Kamoe. But the reality on the ground Gampong Gajah Meuntah is a name of the village (rural) poor and remote villages lack a bona fide territorial area. So that the village is only a name, but have no territorial or lost village (village of losing). Issues to be raised in this paper is how the law impacts caused by PT. Patria Kamou after its HGU expiry period, the socio-economic for the community, especially the Gampong Gajah Meuntah, as well as the process of Re-egendom from the plantation to the communal land. Basically, the theory to dissect in a legal case brought by PT. Patria Kamou, with the approach of sociological theory. Sociology of law to discuss the interplay between law and society changes. Changes in the law could affect the community can cause changes in the law. Gampong Gajah Meuntah community with the escort team advokad Yara and Team Ten Gampong Gajah Meuntah, finally born peace agreement and fulfilled. So by letter of the Regent of Aceh Timur No. 690/4141, dated 10 June 2016, issued a recommendation (SPK) Development Gampong Gajah Meuntah in land Ex HGU PT. Patria Kamoe, for further development.*

**Abstrak,** *Gampong Gajah Meuntah merupakan gampong yang berdiri sejak awal kemerdekaan RI dan bukan merupakan desa pemekaran. Gampong Gajah Meuntah tercatat dalam peta Kecamatan Sungai Raya dengan luas wilayah 3.800 Ha, dengan penduduk 77 KK (Kepala Keluarga), dengan status tanah hamparan dan perbukitan. Menurut keterangan Geuchik Gampong Gajah Meuntah kehidupan penduduknya sebagai mata pencaharian merupakan buruh kebun yang miskin dan sebagian kecil peternak lepas, sebagian besar mereka hidup sebagai buruh kebun PT. Patria Kamoe. Namun dalam kenyataan di lapangan Gampong Gajah Meuntah merupakan sebuah nama gampong (desa) terpencil dan miskin yang tidak mempunyai wilayah teritorial desa. Sehingga desa tersebut hanya sebuah nama, tetapi tidak memiliki wilayah teritorial atau desa yang hilang (village of losing). Masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan PT. Patria Kamou setelah HGU-nya masa habis berlaku, terhadap sosio-ekonomi bagi masyarakat terutama Gampong Gajah Meuntah, serta proses terjadinya Re-egendom dari perkebunan ke tanah ulayat. Pada dasarnya teori untuk membedah dalam kasus hukum yang ditimbulkan PT. Patria Kamou, dengan pendekatan teori sosiologi. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Tututan masyarakat Desa Gajah Meuntah dengan kawalan tim advokasi Yara dan Tim Sepuluh, akhirnya lahir kesepakatan damai dan terkabulkan. Sehingga lewat surat dari Bupati Aceh Timur No. 690/4141, tanggal 10 juni 2016, mengeluarkan rekomendasi (SPK) Pembangunan Gampong Gajah Meuntah di lahan Eks HGU PT. Patria Kamoe, untuk pembangunan selanjutnya.*

**Kata Kunci:** *re-egendom, sosiologi hukum, tanah ulayat.*

---

<sup>1</sup> Penulis, adalah Dosen Sosiologi pada Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa.

## Pendahuluan

Gajah Meuntah merupakan sebuah nama gampong (desa) terpencil dan miskin yang tidak mempunyai wilayah teritorial desa. Gampong Gajah Meuntah merupakan gampong yang berdiri sejak awal kemerdekaan RI dan bukan merupakan desa pemekaran. Bahkan dalam buku “*Tafsir Buku Negara Kertagama*” karangan Sri Mulyono, menceritakan bahwa secara historis nama Gajah Meuntah sudah tercatat dan berbentuk hamparan bukit, yang mempunyai sejarah sebagai tempat persiapan dan persinggahan pasukan Majapahit dalam ekspansinya ke Kerajaan Islam Samudra Pase, hal ini tertulis dalam “Peristiwa Ekspedisi Pamalayu tahun 1350 M”.<sup>2</sup>

Mulyono (2008), selanjutnya mengatakan bahwa dari hasil risetnya dalam penelitian *phonem* bunyi suara bahwa awalnya bernama bukit *Gajahmada*, dari perkembangannya lidah orang agak susah untuk mengucapkan karena kebiasaan, maka *mada* menjadi *meutah*, sehingga kelanjutannya sering disebut Gajah Meuntah. Jumadi (55), selaku *tuhapeut*<sup>3</sup> pernah menceritakan bahwa di desa tersebut juga ada bekas peninggalan orang-orang Majapahit yakni berupa sumur kecil<sup>4</sup> tetapi airnya jernih dan tak pernah kering, sedangkan logikanya sumber air akan segera kering, karena selingkungan hidup tanaman kelapa sawit yang membutuhkan air per pohon 7 liter per hari.<sup>5</sup> Gampong Gajah Meuntah sejak berdiri, mereka menempati gampong atau wilayah desa yang berbatasan dengan kebun milik perkebunan swasta yakni sebelah timur berbatasan dengan Kebun Damarsiput (dekat blok 9), sebelah barat berbatasan dengan Kebun PPP (milik Malaysia), sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Damarsiput dan sebelah utara berbatasan dengan Gampong Seunebok Aceh.

Gampong Gajah Meuntah tercatat dalam peta Kecamatan Sungai Raya dengan luas wilayah 3.800 Ha, dengan penduduk 77 KK (Kepala Keluarga), dengan status tanah hamparan dan perbukitan. Menurut keterangan *Geuchik*<sup>6</sup> Gampong Gajah Meuntah kehidupan penduduknya sebagai mata pencaharian merupakan buruh kebun yang miskin dan sebagian kecil peternak lepas, hampir 98 % hidup sebagai buruh kebun PT. Patria Kamoe, (saya sendiri pernah diangkat menjadi mandor)<sup>7</sup>, yang mempunyai luas kebun 4.056 Ha. Kecamatan Sungai Raya adalah merupakan wilayah pemekaran Kecamatan Bayeun, pada

---

<sup>2</sup> ) Mulyono, Slamet Sri, *Tafsir Buku Negara Kertagama*, (Yogyakarta, Ombak, 2008), hlm. 159.

<sup>3</sup> ) Tuhapeut adalah orang yang dituakan di gampong (desa) tersebut adalah lembaga adat. Nurzalim (2012), mengatakan bahwa lembaga tersebut juga merupakan lembaga legeslatif gampong atau desa (LKMD-di Jawa). Lebih lanjut Nurzalim mengatakan bahwa lembaga ini awal tempo dulu tidak pernah dibayar gaji atau honor, mereka orang yang dituakan di masyarakat dan merupakan mitra kepala desa dalam memerintah gampong (desa), mereka ini mendapatkan santunan dari jasa penjualan tanah, penjualan ternak, pernikahan dan kegiatan gampong yang sudah diatur dalam peraturan gampong tersebut, namun seiring dengan politik perkembangan jaman mereka ini menerima honor dari Pemerintah Prop. Aceh (Nurzalim, 2012. *Ulama Dan Politik di Aceh-Menelaah Hubungan Kekuasaan Tengku Dayah dan Negara*, Jogjakarta, Maghza, hal 68-70).

<sup>4</sup> ) ‘Sumur kecil’ yang dimaksudkan adalah berbentuk lobang ke bumi namun tidak begitu dalam kira-kira 80 cm, istilah setempat disebut ‘*mbes-mbesan*’ (alih kata dari *bhs. Jawa ‘merembes’-artinya keluar air atau air yang merembes atau ‘belik’ dalam bhs.jawa*).

<sup>5</sup> ) Jumadi adalah pejabat ketua *tuha-peut* di gampong Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur (wawancara tanggal 7 Juli 2015, jam 13.00-15.00 WIB)

<sup>6</sup> ) Pasal 115 tentang Pemerintahan Aceh, *Geuchik* adalah pemimpin gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya (UU RI No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, hal. 51). Untuk di daerah selain Aceh, istilah *Geuchik* adalah penguasa di desa disebut Kepala Desa atau Lurah, di Aceh Tamiang dinamakan *Datuk*. Berbeda dengan di daerah Minangkabau, sebutan *Datuk* adalah penguasa adat setempat.

<sup>7</sup> ) Informasi dari *Geuchik* Abdurrahman mantan mandor kebun PT. Patria Kamoe, sebelum keluar dan terusir dari wilayah desa kebun dan mengontrak di luar wilayah tersebut, karena dianggap beliau tidak mampu mengondisikan warga agar tidak mempermasalahkan tanah ulayat yang sudah dirampas kebun pada masa Orde Baru (wawancara dengan Abdurrahman (52), tanggal 7 Juli 2015, jam 13.00-15.00 di Gampong Seunebok Aceh)

sekitar tahun 2006. Semula PT. Patria Kamoe mempunyai nama PT. Gajah Meuntah pada tahun 1963. Perubahan PT. Gajah Meuntah menurut warga terjadi pada tahun 1988, pada saat terjadi perpanjangan HGU PT tersebut. Dalam perubahan nama PT tersebut nama desa tersebut tidak diikuti sertakan, namun seiring dengan perjalanan waktu gejolak sosial justru muncul dikala tanah memang merupakan sumber kehidupan petani.

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat, bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa di antara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. Untuk itulah diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah. Menurut Koentjaraningkrat (1967), ada 4 (empat) sistem kepemilikan tanah, yakni: sistem milik umum atau komunal dengan pemakaian beralih (*norowito*), sistem milik dengan pemakaian bergilir (*norowitogilir*), sistem komunal dengan pemakaian tetap (*bengkok*), dan sistem individu (*yasani*). Namun, beberapa penulis berpendapat bahwa pada hakekatnya seluruh tanah adalah milik komunal, tetapi beberapa orang lain berpendapat bahwa sistem tanah komunal timbul sebagai akibat adanya perubahan sistem milik tanah yang dilaksanakan oleh para raja dan pemerintah kolonial (Tydeman, 1872). Kecuali itu, ada pula orang yang berpendapat lain, yakni bahwa kedua bentuk kepemilikan itu adalah bentuk asli yang ada sejak dulu.<sup>8</sup>

Menurut historis dari surat Bupati No. 590/7945/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, secara kronologisnya bahwa PT. Patria Kamoe memperoleh ijin HGU pertama pada tahun 1963, dengan nama PT. Gajah Meuntah, seluas 3.500 Ha. Kemudian, pada tanggal 29 September tahun 1988 dengan SK.75/HGU/DA/88, dengan perluasan areal 556 Ha. Sehingga HGU tersebut berubah menjadi 4.056 Ha, dan berubah dari PT. Gajah Meuntah menjadi PT. Patria Kamoe, dan berakhir masa habis perijinan HGU pada tanggal 31 Desember 2013. Sesuai UU Pemerintahan Aceh bab XXIX Pertanahan pasal 213 ayat bahwa “Pemerintah Aceh dan atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.”

Sesuai surat Bupati No. 590/7945/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, bahwa Gampong Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya mengakui bahwa gampong mereka tersebut merupakan gampong yang definitif, artinya gampong yang berdiri sejak awal tanpa melalui pemekaran dan keberadaannya telah ada terlebih dahulu ketimbang Perusahaan PT. Patria Kamoe. Gejolak sosial terjadi pada puncaknya tanggal 2 Januari 2014, yang mana masyarakat Gampong Gajah Meuntah mengadakan ujuk rasa besar-besaran menuntut haknya, sehingga menjadikan terhentinya sementara roda aktivitas perusahaan tersebut. Namun, aktivitas mulai berjalan lagi ketika telah diadakan mediasi dengan Kapolres Langsa, akan tetapi masyarakat tidak memperoleh apa yang mereka kehendaki yakni teritorial desa mereka harus dikembalikan.

Dari uraian di atas sungguh menarik bagi para peneliti sosial untuk dikaji selanjutnya, apa yang menjadi penyebab utama serta kasus hukum yang tidak pernah dipatuhi pihak perusahaan, sehingga pihak perusahaan perkebunan dengan sengaja tidak mau mematuhi keputusan pemerintah. Oleh karenanya penulis mengambil judul “ALIH FUNGSI ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH” Dalam Kajian Yuridis Sosiologis Pada Kasus HGU atas PT. Patria Kamou di Gampong Gajah Meuntah Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur”

---

<sup>8</sup>) Tjondronegoro, Sediono, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, (Jakarta, Gramedia, 1984), hlm. 254.

Adapun perumusan masalah ini akan membahas tentang dampak yang akan ditimbulkan dalam kasus ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan PT. Patria Kamou setelah HGU-nya masa habis berlaku, terhadap sosio-ekonomi bagi masyarakat terutama Gampong Gajah Meuntah?
2. Bagaimana proses terjadinya *Re-egendom* dari perkebunan ke tanah ulayat?

Tujuan dalam kajian ini yaitu:

- (a) Peneliti ingin mengetahui benang merahnya, setelah terjadi habis masa berlakunya HGU atas PT. Patria Kamou, dan siapa yang berhak mengelola hingga surat ijin HGU yang baru (2014) dikeluarkan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Pemda Aceh Timur, dan terjadinya deviasi hukum yang ditimbulkan serta apa pengaruhnya dalam sosio ekonomi pada warga setempat (Gampong Gajah Meuntah).
- (b) Peneliti ingin membongkar permasalahan tersebut setelah habis masa berlakunya HGU atas PT. Patria Kamou secara detail dari *Re-egendom* menjadi tanah ulayat yang akan dimiliki oleh masyarakat, khususnya areal desa Gajah Meuntah atau munculnya desa yang hilang (*losing of village*).

## **Kajian Pustaka Dan Teori**

### **1. Kajian Pustaka**

#### **a. Kajian Historis Tanah Ulayat**

Van Vollenhoven, memberikan penyelesaian atas hak atas tanah. Menurut Vollenhoven, hak atas tanah yang paling tua adalah hak-hak *atas dasar hak ulayat dari suku-suku/desa/perserikatan desa*. Perubahan-perubahan yang terjadi terutama disebabkan oleh para raja, terutama yang terjadi di daerah kekausaannya, dan perubahan-perubahan tersebut diperkuat dan disebarluaskan ke seluruh Pulau Jawa oleh Pemerintahan Belanda, terutama pada zaman Daendels (1805-1810), dilanjutkan van den Bosch (1830) sebagai perimbangan sistem tanam paksa. Sistem dan peraturan dalam *cultuurstelsel* (tanam paksa) harus ditanggung merata oleh semua penduduk. Oleh karena beban yang ditanggung oleh masing-masing penduduk adalah sama, maka hak atas tanah harus dibagi secara merata. Hal ini akan bisa dicapai dengan sistem milik tanah komunal. Pranata ini tidak timbul dari adat, tetapi merupakan akibat langsung dari *landrentestelsel* dan *cultuurstelsel* (van Vollenhoven, 1916).

Menurut C van Vollenhoven ciri-ciri hak ulayat adalah sebagai berikut: (1). Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dan bebas mempergunakan tanah dalam wilayah kekuasaannya; (2). Orang-orang luar yang hendak menggunakan tanah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari persekutuan hukum yang bersangkutan; (3). Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari tanah hak ulayat untuk kepentingan pribadi dan keluarganya; (4). Persekutuan hukum bertanggung jawab dalam segala hal yang terjadi dalam wilayahnya. (5). Hak ulayat tidak boleh dilepaskan; (6). Hak ulayat itu juga meliputi hak-hak yang telah digarap oleh perseorangan.<sup>9</sup>

#### **b. Hukum Adat Tanah**

Setiady (2008), mengatakan kedudukan tanah dalam hukum adat, ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Hukum Adat: (1) karena sifatnya; (2) karena faktanya.

---

<sup>9</sup>) Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta, Liberty, 1981), hlm. 2.

Tanah memiliki kedudukan dalam hukum Adat, *karena sifatnya*, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimana juga akan tetapi akan masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.

Sedangkan, tanah yang memiliki kedudukan dalam hukum adat, karena kenyataannya, adalah bahwa kenyataan tanah tersebut merupakan; (a) tempat tinggal persekutuan (masyarakat); (b) memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat); (c) merupakan tempat di mana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan; (d) merupakan pula tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).<sup>10</sup>

Adapun hak persekutuan atas tanah merupakan mengingat fakta tersebut di atas, maka antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali. Hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak menguasai tanah yang dimaksud, memanfaatkannya tanah tersebut, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pohon-pohon yang hidup di atas tanah tersebut serta juga berburu binatang-binatang yang hidup di situ. Hak persekutuan atas tanah ini disebut sebagai 'Hak Pertuanan' atau 'Hak Ulayat'. Bushar mengatakan bahwa Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula.

Menurut hukum adat antara masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio magis.<sup>11</sup> Hak semacam ini menurut Van Vollenhoven disebut sebagai '*Beschikkingsrecht*'. Dalam hal *beschikkingsrecht*, yang dimaksud adalah hak menguasai atau memakai tanah. Hal ini merupakan pendapat dari Prof. Van Vollenhoven. Sehingga, fungsi ke dalam maupun ke luar dapat disimpulkan sebagai hak pakai oleh setiap warga masyarakat daerah persekutuan atas tanah demi kepentingan bersama dalam masyarakat daerah persekutuan serta persekutuan lainnya.

Sementara itu, ada juga hak perseorangan atau individu atas tanah. Dalam hal ini ada beberapa hak perorangan atau individu dalam tertib hukum masyarakat persekutuan, antara lain hak milik atas tanah, yaitu hak yang dimiliki oleh anggota persekutuan terhadap hak ulayat. Pada dasarnya, yang bersangkutan belum mempunyai kekuasaan penuh atas tanah yang dimilikinya atau dikuasainya tersebut. Artinya, belum bisa menguasainya secara bebas, karena hak milik ini masih mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial dimaksud akan terlihat dengan jelas dan dibahas lebih lanjut dalam pokok bahasan berikutnya. Sehingga, jika seandainya persekutuan sewaktu-waktu membutuhkan tanah itu, maka hak milik dapat menjadi hak persekutuan kembali.<sup>12</sup>

### **c. Tanah Ulayat Dalam Perspektif Agraria**

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Bab I pasal 1 ayat: " Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai

---

<sup>10</sup> ) Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Jakarta, Alfabeta, 2008), hlm. 311.

<sup>11</sup> ) Bushar Muhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1981), hlm. 103.

<sup>12</sup> ) <http://hkmagraria.blogspot.co.id/2009/01/aspek-hukum-tanah-adat.html>

masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.” Pasal (2) berbunyi “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.” Sehingga adalah wajar bilamana seseorang berkeinginan untuk mempelajari tanah di suatu daerah di Indonesia untuk mengetahui terlebih dahulu struktur masyarakat yang bersangkutan. Mengenai hal ini sebelumnya sudah dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa: "untuk mengetahui hukum adat maka perlu diselidiki di daerah manapun juga sifat dan susunan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari." <sup>13</sup> Hak tersebut menurut istilah Van Vollenhoven disebut "*Beschikkingrecht*" <sup>14</sup> atau hak menguasai secara sepenuhnya, untuk bahasa Indonesia istilah ini diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti hak pertuanan, hak ulayat, hak purba dan lain sebagainya. <sup>15</sup>

#### **d. Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum**

Dalam peraturan yang dimaksud dengan:

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. <sup>16</sup>

## **2. Teori**

Pada dasarnya teori untuk membedah dalam kasus hukum yang ditimbulkan PT. Patria Kamou, dengan pendekatan teori sosiologi. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. <sup>17</sup> Roscoe Pound <sup>18</sup> memperhatikan pertama-tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum.

Adapun Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum sebagai berikut: (1) Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum; (2) Sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan, yakni menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang

---

<sup>13</sup>) Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebekti Poesponoto, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1985), hlm. 15.

<sup>14</sup>) Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta, Liberty, 1981), hlm. 54

<sup>15</sup>) Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA*, (Bandung, Alumni, 1976), hlm. 31

<sup>16</sup>) Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2002), hlm. 63.

<sup>17</sup>) Soerjono Soekamto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 17.

<sup>18</sup>) Muhammad Abduh, *Sosiologi Hukum*. Modul Kuliah, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2002, hlm.

berpengaruh; (3) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang (paradigma definisi sosial). Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan apa yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa :

“Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan saksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya ke luar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturinya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah „sebab-sebab sosial“, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan, baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain”

## **Pembahasan**

### **1. Kasus Hukum atas PT. Gajah Meuntah**

PT Gajah Meuntah adalah awal mula nama dari PT. Patria Kamou. PT. Gajah Meuntah berdiri di atas tanah Desa Gajah Meuntah sejak tahun 1963. Perubahan nama dari Gajah Menutah ke Patria Kamoe, menurut masyarakat setempat diikuti oleh nama perubahan PT perkebunan tersebut yang asal mula milik pengusaha Tn.Hasballah (mantan Tentara DI yang telah dirasionalisasi pemerintah dengan pangkat ‘kolonel’). Perubahan nama dengan memanfaatkan situasi dan kondisi zaman Orde Baru serta kekuatan militer menggiring keinginan untuk ekspansi areal atau lahan secara maksimal, sehingga dari awal 3.500 hektar menjadi 4.056 hektar, sehingga desa yang awalnya ada teritorial dikooptasi oleh pihak kebun. Hal ini yang akan menjadi awal mula permasalahan. Dengan dikooptasinya tanah mereka, maka mereka sulit untuk menghasilkan, sifat ketergantungan tinggi terhadap pihak kebun, karena mereka tak ada lahan lagi bagi mereka. Maka dalam pengamatan penulis, semakin lama kehidupan semakin tidak membaik, kebutuhan tak pernah akan berhenti, perekonomian sangat lemah, kesempatan juga terbatas, akhirnya memicu lahirnya kemiskinan struktural di desa tersebut.

Mely G Tan, tentang kemiskinan struktural, yang dimaksud di sini bukanlah kemiskinan yang dialami oleh seorang individu oleh karena dia malas bekerja atau oleh karena terus-menerus sakit. Kemiskinan yang demikian ini adalah bukan bersifat individual, tetapi struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapat yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Golongan demikian itu misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau para petani yang tanah miliknya begitu kecil atau kurang dari 0,5 hektar sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya.<sup>19</sup> Menurut pakar, Clifford Geertz, mengatakan petani yang demikian disebut ‘petani gurem’ (terutama jika bukan sawah merupakan lapisan petani marginal yang jauh tertinggal, antara lain karena kurang modal dan

---

<sup>19</sup> ) Mely G. Tan, *Kemiskinan Struktural-Suatu Bunga Rampai*, (Jakarta, Sangkala Pulsar, 1984), hlm. 5.

tidak bebas dari ikatan mereka pada sebageian petani lapisan atas).<sup>20</sup> Termasuk golongan miskin adalah kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau yang dengan kata asing dinamakan *unskilled laborers*. Orang yang termasuk dalam golongan miskin seperti itu pada umumnya sadar akan nasibnya yang berbeda daripada nasib yang lebih baik dari golongan-golongan lain, dan sebageian besar mereka bertempat tinggal di desa.

Hari kian berganti hari, tahun hingga berganti tahun, hingga akhirnya habislah jatuh tempo HGU PT. Patria Kamou, tanggal 31 Desember 2013. Akan tetapi tidak serta merta pihak PT. Patria Kamoe dengan suka rela untuk meng-*inclave*-kan HGU tersebut untuk desa. Keruwetan dan kealotan tersebut dan bahkan tidak adanya proaktif dari pihak kebun atas masyarakat setempat. Justru malahan gesekan-gesekan sosial oknum-oknum yang notabennya ‘suruhan’ pihak kebun PT. Patria Kamoe untuk membuat keruh suasana, baik dari pihak keamanan yang resmi maupun preman-preman eks kombatan. Hal ini sungguh sangat menyulitkan bahkan menyudutkan terhadap aparat serta masyarakat Desa Gajah Meuntah. Upaya dari pihak desa untuk mengajak damai sudah terjalin sebelum terjadinya masa belaku habis dari ijin HGU tersebut, namun tidak ada hasil yang menggembirakan. Usaha pihak kebun untuk menghindari reclaiming, dijalankan berusaha dari semua lini, baik berkolaborasi dengan pihak keamanan resmi maupun pihak keamanan yang tak resmi. Namun hal ini tidak berhasil yang significant, akan tetapi justru masyarakat desa saling bau-membahu menuntut haknya untuk dikembalikan. Maka, dalam hal ini muncul kasus hukum yang ditimbulkan oleh pihak perkebunan PT. Patria Kamoe, yang akhirnya mempunyai dampak gejolak sosial masyarakat. Kasus yang ditimbulkan dari PT. patria Kamoe adalah dengan masa habis berlakunya HGU, maka hak pemegang HGU akan dikelola Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur). Di dalam Hukum Agraria, Pasal 17:

“(1) Hak Guna Usaha hapus karena: (a) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan.” Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.”<sup>21</sup>

Setelah kita melihat realitas di lapangan, maka hingga hari ini PT. Patria Kamoe belum mengantongi ijin HGU yang dikeluarkan Pemkab Aceh Timur. Lantas bagaimana dengan nasib tanahnya? Sesuai dengan UU Agraria pasal 17 disebutkan bahwa jika masa HGU habis, maka penguasaan tanah dikembalikan kepada negara (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur). Dalam Hukum Agraria Indonesia Bab II OBYEK HAK TANGGUNGAN, sebagai berikut:

“Pasal 4 ayat (4) “Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.”

Telah dan analisis dari pasal di atas jelas bahwa tanah beserta isinya adalah milik tanggungan negara, namun kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Perusahaan PT. Patria Kamoe masih mengangkangi ex. HGU tersebut, dan masih mengelola seperti biasa, sejak jatuh tempo tanggal 31 Desember 2013. Bagaimana hal ini bisa terjadi, disfungsi hukum, artinya hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan seolah absen serta jauh dari keberpihakan di masyarakat. Ada deviasi hukum, akan tetapi Pemerintah Aceh Timur

---

<sup>20</sup> ) Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian- Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, (Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1983), hlm. xxv.

<sup>21</sup> ) Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2002), hlm. 77-78.



seolah-olah diam, tiada sanggahan. Kartini Kartono, memberikan istilah deviasi adalah sebuah penyimpangan dari tendensi sentral,<sup>22</sup> dalam hal ini penyimpangan terhadap aturan yang sebenarnya. Baik dari pihak keamanan dan pemerintah jelas-jelas faham akan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat, namun dengan adanya *losing of village at Gajah Meuntah* semua akan terdiam seribu bahasa. Mengapa? Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa :

“Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan saksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya ke luar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah „sebab-sebab sosial“, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan, baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain.”

Ada sebuah konstruksi yang sengaja dibangun para elite penguasa dengan pihak kebun saat itu, sehingga seharusnya pihak pemerintah segera mengambil tanpa harus ada kurban dari pihak masyarakat. Pembakaran gubug-gubug warga, pengusiran warga, pelecehan dan penghinaan terhadap warga setempat bahkan ada sekelompok warga yang sengaja dibiayai untuk meng*counter* masyarakat Desa Gajah Meuntah, demi tercapai cita-cita kebun agar tidak terjadi reclaiming terhadap masyarakat. Tidak Cuma itu saja, bahkan terjadi pengrusakan rumah dan penembakan terhadap warga desa Gajah Meuntah atas nama Leman (25), namun pihak keamanan membungkam seribu bahasa. Gejolak masyarakat desa yang mayoritas petani buruh kian semakin radikal. Gurr (1970), dalam teorinya menjelaskan penyebab terjadinya gerakan petani dari perspektif psikologi sosial. Ia menjelaskan gerakan sosial melalui konsep motivasi psikologis petani melibatkan diri ke dalam kekerasan politik atau untuk bergabung ke dalam gerakan perlawanan. Ted Gurr mengemukakan,

*“The concept subsumer revolutions, ordinarily defined as fundamental socio-political change accomplished through violence. It also includes gerilla wars, coup d’etat, rebellion and riots...Relative deprivation is defined as actors perception of discrepancy between their value expectations and their value capabilities.”* (Gurr, 1970).<sup>23</sup>

Ketimpangan sosial menyebabkan posisi golongan minoritas tidak cukup ruang untuk mengaktualisasikan diri mereka sehingga mereka melakukan perlawanan.

## **2. Dampak Kasus Hukum Terhadap Sosio-ekonomi Masyarakat Gajah Meuntah**

Dari semua ketimpangan yang ditimbulkan dari kasus PT. Gajah Meuntah akan berdampak pada sosio-ekonomi masyarakat Desa Gajah Meuntah. Dengan pengusiran warga masyarakat desa tersebut, maka bercerai berailah keadaan mereka. Ada yang ditampung oleh pihak Dinas Sosial dan ditempatkan di komplek RS Medco Idi, hingga menunggu berbulan-bulan penyelesaian konflik atas tanah areal Gajah Meuntah. Belum lagi, ditambah bagaimana dengan pendidikan anak-anak, yang memang semula tak ada tingkat sekolah dasar, serta

---

<sup>22</sup>) Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 11.

<sup>23</sup>) Mustain, *Petani vs Negara-Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, (Jogyakarta, Ar-Ruzzmedia, 2006), hlm. 36.

dampak psikologi bagi anak di Desa Gajah Meuntah. Ketidak-nyamanan akan tempat tinggal membuat lumpuh pemerintahan dalam birokrasi desa, serta lumpuhnya ekonomi masyarakat desa tersebut. Hidup sebagai pengungsi yang katanya 'era gerakan sosial yang sudah berakhir', yakni separatis Aceh, namun belum berakhir penderitaan masyarakat desa tersebut. Jumadi (55), seorang pejabat desa mengatakan bahwa sejak terjadi perobohan gubug-gubug dan penembakan terhadap anak saya (Leman) oleh pihak orang tak dikenal, suasana jadi trauma, sehingga saya harus di tidur berpindah-pindah.<sup>24</sup> Demikian juga yang disampaikan Alfath (30)<sup>25</sup> bahwa kamipun tidur tak pasti terkadang di kompleks RS Medco terkadang juga pulang ke tempat mertua, tetapi saya harus kerja *nderes getah* milik orang, tetapi terjadi kecelakaan tangan saya tersiram cuka, sehingga saya harus berobat.

Adapun kasus hukum yang ditimbulkan oleh PT. Patria Kamoe adalah sebagai berikut: (a) Pihak perkebunan PT. Gajah Meuntah (sebelum berubah nama PT. Patria Kamoe), telah mengkooptasi Gampong Gajah Mentah ke dalam areal mereka, yang terjadi pada saat penambahan areal HGU dan perizinan HGU tahun 1988. Hal ini telah melanggar pasal 355 KUHP, karena pihak perkebunan menyerobot tanah desa, namun tidak ada satu pihak baik masyarakat atau pemerintah sendiri yang berusaha untuk meluruskan kejadian tersebut. (b) Pihak perkebunan dengan sengaja mengulur-ngukur waktu, dan berusaha untuk tidak mengindahkan peraturan yang terdapat di BPN. Namun, karena terjadi desakan masyarakat dan gejolak masa yang tiada henti, akhirnya pihak pemerintah merasa gerah. Sehingga lewat tangan BPN Aceh, memutuskan bahwa batas wilayah kebun dari 4.056 Ha menjadi 2.135,51 Ha, sisanya untuk Gampong Gajah Meuntah, tanah Pemkab Aceh Timur dan plasma, semuanya dengan total 1.920, 49 Ha. Dari lepas izin HGU tanggal 31 Desember 2013, berarti pihak perkebunan PT. Gajah Meuntah tidak mempunyai kewenangan wilayah areal lagi, akan tetapi mereka masih menganggangi ex HGU kebun tersebut, beserta hasilnya. Namun, pemerintah khususnya kabupaten Aceh Timur terkesan lambat dalam menanganinya, dan pembiaran, sehingga korban masyarakat berjatuh dan kasus tersebut hingga hari ini belum juga tuntas, hingga tulisan ini dimuat.

Gambaran kasus ini atas sangat menarik untuk dikaji dalam ranah hukum (yudidis sosiologis), sehingga Satjipto memberikan gambaran seperti apa hukum itu akan berjalan dengan kehendaknya. Bahwa dalam situasi-situasi seperti di atas, maka hukum hendaknya dibiarkan mengalir begitu saja untuk menemukan tujuannya sendiri. Apabila hukum tetap bersikukuh untuk dilaksanakan begitu saja, kehadiran hukum akan menjadikan masyarakat lebih menderita daripada bahagia.<sup>26</sup>

### **3. Tuntutan Masyarakat Gajah Meuntah**

Gejolak sosial masyarakat Desa Gajah Meuntah sudah barang tentu sulit dibendung lagi. Pertemuan demi pertemuan hanya kata-kata manis yang menjadi penantian tak kunjung tiba. Gejolak sosial semakin radikal mencapai puncaknya tanggal 2-6 Januari 2014, yang selanjutnya diwarnai kejar-mengejar oleh warga Desa Gajah Meuntah kepada orang

---

<sup>24</sup> ) Jumadi (55), seorang pejabat *tuhapeut* Desa Gajah Meuntah, menyampaikan bahwa dia bersama warga hidup hanya ingin mendapatkan uluran tangan orang lain, terkadang mencari sumbangan di tengah jaklan raya Idi, dekat pengusian agar bisa untuk membeli kebutuhan pokok. (*wawancara tanggal 25 Maret 2016, di kebun miliknya, Alue Itam SungaiRaya*).

<sup>25</sup>) Alfath (30), seorang bendahara Desa Gajah Meuntah, dan sekarang bekerja serabutan, apalagi tangannya agak cacat, sehingga pekerjaannya harus sesuai dengan kondisi fisiknya. Saya berharap akan segera pulang ke desa, walaupun harus menebas hutan tetapi sudah milik sendiri. (*wawancara, tanggal 27 Maret 2016, jam 15.00-16.00*)

<sup>26</sup> ) Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir-Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007: 3.

‘suruhan’ (inisial ‘Cage’) dari pihak kebun, untuk mengalihkan suasana, sehingga suasana semakin beringas, tentunya ledakan senjata dari pihak kepolisian lagi-lagi unjuk kebolehan untuk mengintimidasi warga masyarakat dengan dalih keamanan. Namun, setelah ‘orang suruhan’ tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian, tetapi lagi-lagi tak ada diproses, dan apa motifnya tidak jelas, baik dari pihak keamanan dan pihak kebun. Apakah aksi tersebut berakhir? Ternyata tidak. Bahkan warga semakin radikal dengan menanti kedatangan pihak elit penguasa dengan segala umpatan dan sumpah serapah. Keradikalan petani menurut Ted Gurr bahwa ketimpangan sosial menyebabkan posisi rakyat miskin tidak mempunyai cukup ruang untuk mengaktualisasikan diri sehingga mereka melakukan perlawanan. Karena itu, sifat memberontak kelompok miskin bukanlah sesuatu yang ‘given’ dalam kemiskinannya, melainkan lebih sebagai akibat dari ketidakberdayaannya dalam tekanan struktur sosial yang timpang. Dalam perspektif Moral Ekonomi Scottian yang dipelopori oleh James C. Scott, memandang bahwa model gerakan perlawanan kaum petani sebagai model perlawanan “Gaya Asia.” Model ini merupakan suatu gerakan petani miskin yang lemah dengan organisasi anonim, bersifat nonformal melalui koordinasi tahu sama tahu, perlawanan kecil dan sembunyi-sembunyi. Biasanya tanda-tanda yang pertama tentang adanya rasa tidak senang yang meluas di kalangan para penduduk atau warga pedesaan berwujud demonstrasi-demonstrasi besar.<sup>27</sup> Hal ini juga pernah dilakukan oleh warga (petani Gajah Meuntah) yang terjadi di areal kebun PT. Patria Kamoe, amat sulit dan susah untuk membedakan mana yang milik kebun, mana yang areal Gampong Gajah Meuntah, karena sudah tumpang tindih.

Tututan masyarakat Desa Gajah Meuntah dengan kawalan tim advokasi Yara dan Tim Sepuluh, akhirnya lahir kesepakatan damai dan terkabulkan. Sehingga lewat surat dari Bupati Aceh Timur No. 690/4141, tanggal 10 Juni 2016, mengeluarkan rekomendasi (SPK) Pembangunan Gampong Gajah Meuntah di lahan Eks HGU PT. Patria Kamoe, yang isinya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar pada pasal 15 diantaranya menyebutkan bahwa “*Peruntukan Penguasa, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agrarian dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.*”
2. Berdasarkan Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah antara PT. Patria Kamou dengan Masyarakat Gajah Meuntah pada tanggal 5 Mei 2015 di kantor Dinas Perkebunan Aceh, diantaranya salah satu kesimpulannya adalah PT. Patria Kamou bersedia mengeluarkan areal yang tidak dikuasai seluas kurang lebih 1.920,49 Ha untuk pembangunan kebun masyarakat (plasma) seluas 1.320,49 Ha, dan untuk perkampungan masyarakat (Gampong Gajah Meuntah) kurang lebih 300 Ha dan tanah yang diperuntukan untuk lahan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur seluas kurang lebih 300 Ha.
3. Dalam rangka realisasi Anggaran Dana Gampong (ADG) tahun 2016 yang diperuntukan pada Gampong Gajah Meuntah, maka dengan ini kami (Bupati) merekomendasikan lahan seluas 300, sebagai mana yang pernah diukur oleh pihak BPN.

Dengan demikian, maka akan terjadi proses *re-eigendom* dari tanah ex HGU milik PT Patria Kamoe kepada masyarakat Gampong Gajah Meuntah. Dalam kamus hukum yang

---

<sup>27</sup> ) James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani-Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, (Jakarta, LP3ES, 1981), hlm. 215.

dimaksud *Re-eigendom*. *Re* artinya kembali, *eigendom*<sup>28</sup> artinya milik mutlak. *Re-eigendom* adalah kembalinya menjadi hak milik mutlak. Namun, disini diartikan sebagai alih kepemilikan tanah dari ex HGU PT. Patria Kamoe ke hak ulayat. Sehingga nantinya akan menjadi hak milik mutlak perorangan yang turun-temurun (*erfelijk individueel bezit*). Menurut *Eindresume* milik perorangan turun-temurun adalah suatu bentuk penguasaan tanah di mana seseorang menduduki sebidang tanah secara kekal, dapat menyerahkannya kepada ahli warisnya baik melalui pemindahtanganan hak penguasaan tersebut sebelum dia meninggal, atas kemauannya, atau pemindahtanganan hak tersebut pada saat meninggalnya.<sup>29</sup>

## Penutup

Simpulan bahwa sesungguhnya hukum akan berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat tanpa adanya rekayasa sosial. Proses hukum yang berjalan dengan kesadaran itulah inti hukum dalam kajian sosiologis. Artinya masyarakat tanpa sadar tetapi melaksanakan hukum, namun hukum sudah merupakan kebutuhan pada nilai terhadap dirinya. Akan tetapi sebaliknya jika masyarakat tanpa nilai berarti masyarakat semakin jauh dari kesadaran hukum yang ada. Gejolak sosial akan kebobrokan hukum, akan sulit dicegah, jika masyarakat menghendaki gerakan tersebut. Sebaliknya gejolak sosial akan mereda jika tuntutan masyarakat akan nilai juga terpenuhi.

Perjuangan masyarakat perlu diberikan acungan jempol, tanpa rekayasa politik murahan, bertahan demi haknya walaupun harga diri menjadi taruhannya. Lahirnya kelompok sosial yang kala itu memberi ucapan manis janji merdeka, mengentaskan kemiskinan serta kebodohan justru berbanding terbalik karena iming-iming uang atau kedudukan dari pihak komersialisasi. Sehingga mereka lupa dan ingkar akan perjuangan nasib rakyat yang ada di depan mata, tetapi perjuangan hanya 'kelompok elit' yang menamakan atas nama rakyat. Namun, perjuangan rakyat gajah Meuntah akhirnya terkabul dengan tuntutannya, hal ini terbukti dengan dikeluarkan surat SPK dari Bupati Aceh Timur untuk melanjutkan pembangunan desa dengan alokasi dana ADG tahun 2016.

Demikian, tentunya tulisan singkat ini barangkali mampu dijadikan kajian moral atau bagaimana kisah perjuangan dalam menuntut haknya di mata usai MoU perdamaian. Akankah ini akan menjadi kenangan manis atau pahit bagi kelompok masyarakat marginal? Ataukah ini akan memberikan aspirasi bagi public, bagaimana bobroknya hukum di tengah-tengah masyarakat yang katanya menegakkan syariat Islam di bumi Aceh Darussalam.

## Daftar Pustaka

- Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA*, Bandung: Alumni, 1976.
- Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian- Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

---

<sup>28</sup>) Yan Pramadya, *Kamus Hukum Lengkap*, (Semarang, Aneka Ilmu, 1977), hlm. 347.

<sup>29</sup>) Tjondronegoro, Sediono, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, (Jakarta, Gramedia1984), hlm. 42.

- James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani-Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mely G. Tan, *Kemiskinan Struktural-Suatu Bunga Rampai*, Jakarta: Sangkala Pulsar, 1984.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1981.
- Mulyono, Slamet Sri, *Tafsir Buku Negara Kertagama*, Yogyakarta: Ombak, 2008.
- Nurzalim, *Ulama Dan Politik di Aceh-Menelaah Hubungan Kekuasaan Tengku Dayah dan Negara*, Yogyakarta, Maghza, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir-Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeth, 2008.
- Soerjono Soekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 1990.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Tjondronegoro, Sediono, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Muhammad Abduh, *Sosiologi Hukum*. Medan: Modul Kuliah Sekolah Pascasarjana USU, 2002.
- Mashud, Mustain, *Petani vs Negara-Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2006.
- Yan Pramadya, *Kamus Hukum Lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.